

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana kurang mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa Albertus Bouk Dini alias Ardin alias Morgan dengan nomor putusan 6/Pid.B/2019/PN.Kpg, bagi Korban penganiayaan Frans Lulu Riwu alias Frans dengan nomor putusan 114/Pid.B/2021/PN.Kpg dan tentu saja bagi Korban penganiayaan Yefta Nenabu dengan nomor putusan 220/Pid.B/2020/PN.Kpg. bahkan korban Yefta Nenabu dari hasil analisis penulis bisa dikatakan sebagai korban ganda yaitu korban penganiayaan dan juga korban ketidakadilan hukum. Menurut penulis terjadi Disparitas pemidanaan dikarenakan hakim semata-mata menjatuhkan putusan lebih berfokus pada pertimbangan fakta-fakta yang bersifat non yuridis seperti kondisi terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ketimbang berfokus pada pertimbangan fakta-fakta yang bersifat yuridis seperti dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.
2. Akibat hukum ketika terjadi disparitas pemidanaan dapat menimbulkan hal-hal negatif baik bagi narapidana, korban tindak pidana, masyarakat, marwah hukum dan aparat penegak hukum yaitu para narapidana akan saling curiga dan saling membenci atas perbedaan hukuman yang di berikan dan juga akibat hukum yang dirasakan terdakwa dan korban tindak pidana. Begitu juga bagi masyarakat, masyarakat akan acuh tak acuh atau tidak

menghormati marwah hukum ketika putusan hakim dinilai tidak masuk akal akan tetapi setiap putusan hakim itu dianggap inkracht atau berkekuatan hukum tetap jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka tetap hukuman tersebut harus di jalankan.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada pihak terkait agar tidak hanya mengatur tentang batas maksimal ancaman sanksi pidana tetapi juga harus mengatur tentang batas minimum sanksi pidana dalam KUHP khususnya pada pasal 351 ayat 1 KUHP agar hakim dalam menjatuhkan vonis sebuah perkara tidak terlalu jauh berbeda dengan perkara yang lain, atau dengan kata lain disparitas putusan hakim tidak terlampau jauh. Dan juga Putusan pidana bagi terdakwa diharapkan bukan hanya di lihat sebagai suatu hukuman melainkan juga untuk mendidik dan mengintrospeksi diri untuk dapat kembali ke masyarakat.
2. Diharapkan aparat penegak hukum baik itu penyidik, jaksa penuntut umum dan juga hakim bisa melihat, memprediksi dan meminimalisir akibat hukum yang timbul ketika terjadi disparitas pembedaan dengan perkara yang berbeda namun jenis tindak pidana yang serupa agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.